



## **P U T U S A N**

Nomor : 3097/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3097/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 925/70/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.04/Pw.01/43/2013 tanggal 17 Mei 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sembujo RT.01 RW. 02 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 1 tahun 6 bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- MUHAMMAD SULTON HILMI, umur 2 tahun 3 bulan;
- 3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja dan sering memnta kembali nafkah yang telah ia berikan kepada Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat tidak kersan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan karena sering diperintah untuk bekerja;
  - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya hidup anaknya;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati ;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Terguat kurang memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
- 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MOHAMAD ALI SAIFUDIN bin MUSTOFA) terhadap Penggugat (ANIK MIFTAKHUL ULUM binti SUPARTO ) ;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Memang benar adanya pada tanggal 08 Desember 2009 Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang.
2. Memang benar adanya setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah penggugat sebagai mans layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak yang bernama Mohamad Sulton Hilmi .
3. Apa yang dikatakan penggugat tidak benar dan yang benar penggugat dan tergugat tidak perselisihan dan pertengkaran. dan masih ingin hidup rukun kembali akan tetapi penggugat di paksa oleh mertua dan saudaranya.
  - a. Seperti apa yang dikatakan penggugat tidak benar adanya. tergugat member nafkah kepada penggugat sampai sekarang walaupun nafkah itu tidak mencukupi penggugat karena penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik yang diajarkan agama.
  - b. Apa yang dikatakan penggugat tidak benar adanya dan yang benar penggugat dan tergugat ingin tinggal di rumah tergugat akan tetapi oleh keluarga penggugat dikatakan mau mangemis.



Tidak benar adanya kalau tergugat malas bekerja yang benar tergugat bekerja sebagai layaknya seorang suami untuk menghidupi istrinya akan tetapi pekerjaan tergugat dikatakan kalau bikin main keluarga penggugat.

c. Apa yang dikatakan penggugat tidak benar adanya yang benar tergugat masih memperhatikan penggugat dan anaknya dan masih member nafkah sampai sekarang walaupun tidak mencukupi penggugat beserta anaknya karena penggugat lebih mementingkan prang lain dari pada memperbaiki rumah tangga.

4. Memang benar pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat akan tetapi penggugat lebih sering berkata-kata yang lebih menyakitkan hati.

5. Tergugat memang benar meninggalkan penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang karena tergugat di usir dari rumah penggugat dan keluarganya akan tetapi tergugat masih member nafkah kepada penggugat walaupun nafkah itu tidak mencukupi karena penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istrimenurut hukum Negara dan agama.

Berdasarkan keterangan diatas tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tidak menceraikan penggugat dan tergugat walaupun sudah berpisah dua tahun karena tergugat:

1. Tidak ingin anak jadi korban
2. Masih member nafkah walaupun tidak mencukupi

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk tahap pembuktian dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/43/2013 Tanggal 17 Mei 2013; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Saksi II :, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan", namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk tahap pembuktian dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya di persidangan dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.414000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Zulkaidah 1434 H.**, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. ALI WAFA**

PANITERA PENGGANTI,

**M. KHUSNAN, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	370.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	414.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)